BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan bagi pemeluknya diantaranya mengenai bagaimana tata cara beribadah, bermasyarakat, dan banyak lainnya bahkan juga menyangkut dalam urusan perbankan. Dalam sejarah, masuknya Agama Islam di Indonesia tertulis pada abad ke-7 M.[2] Semakin berkembangnya Agama Islam di Indonesia hingga saat ini menjadikan Indonesia menyandang gelar negara dengan mayoritas rakyat beragama Islam. Semakin tinggi jumlah rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam menjadikan kebutuhan akan aturan agama seperti dalam hubungan perbankan pun juga diperlukan yang mana akhirnya diterbitkan aturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun, sebenarnya kemunculan bank syariah di Indonesia telah ada sejak dahulu yang dirintis oleh K.H Mas Mansyur yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada periode 1937 hingga 1944. Pada tahun 1980-an, diskusi mengenai pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi dimasa depan mulai dilakukan. Akan tetapi, terwujudnya dalam melakukan pendirian bank Islam di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

[2] http://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia.html. Diakses hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pada pukul 11.15 WIB.

Walaupun perkembangannya agak sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, perkembangan Bank Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah 20 unit, yaitu terdiri dari 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.[3]

Secara umum, bank merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Di mana bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang lebih dikenal sebagai *banknote*.[4] Sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*), bank akan mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[5]

---

[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 25.

[4] Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015). Hal. 3.

[5] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 25.

Sedangkan dilihat dari segi hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda (*dual banking system*). Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah disebut juga dengan nama bank syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Umum Syariah.[6] Dimana dalam praktiknya bank tersebut menerapkan prinsip bagi hasil yang merupakan sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun produk-produk lainnya. Selain itu, setiap produk-produk tabungan dan pembiayaan yang ada pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *maysir* (judi), *riba* (tambahan), dan *gharar* (tidak jelas/ penipuan).

Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar masyarakat umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Dengan adanya perkembangan bank syariah di Indonesia ini tentu telah memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah.

---

[6] https://www.ojk.go.id. Di akses pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 pukul 12.00 WIB.

Namun jika dilihat dari sekian banyaknya bank syariah yang berdiri di Indonesia, sistem operasional yang ada di bank syariah masih kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Sehingga, muncul sebuah pemikiran pembuatan usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro (LKM) yang berbasis Islam salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu yaitu merupakan suatu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[7] Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil. Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti zakat, infak, dan shodaqah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR Syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah*, dan titipan (*wadiah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau

[7] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015). Hal. 315.

layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan "*psikologis*" bila berhubungan dengan pihak bank. [8]

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, sebagian besar BMT di Indonesia ini tidak di ikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas. Karena, dari beberapa BMT yang telah ada memiliki badan hukum koperasi yang secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan dalam mengambil bentuk hukum merupakan termasuk pilihan bukan keharusan. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, BMT memiliki karakterisik yang khas. Oleh karena itu, BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro yang baru dari yang telah ada sebelumnya.

Salah satunya di BMT Istiqomah Tulungagung yang secara garis besar terdapat tiga produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*, *Ba'i Bitsaman Ajil*, dan *Syirkah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan oleh anggota. Yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* ini adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok di tambah margin/ keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad.[9] Sedangkan, pengertian akad *murabahah* di dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Nomor 11 tahun 2017 Bab 1 pasal 1 ayat 48 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang dengan

[8] Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010). Hal. 361.

[9] Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), Hal. 125.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[10] Berdasarkan pengertiannya akad *murabahah* disebut juga dengan *ba'i al-murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dimana dalam *ba'i al- murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[11] Misalnya, pedagang eceran membeli komputer grosir dengan harga Rp. 10.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan Rp. 500.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.500.000,-. Jadi pada umumnya si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di bayar secara angsuran.

Akan tetapi, dalam praktiknya di BMT Istiqomah Tulungagung pembiayaan *murabahah* ini dibagi menjadi dua macam yaitu *murabahah* murni yang memiliki jangka waktu selama 3 bulan dan *murabahah* plus yang memiliki jangka waktu selama 6 bulan. Yang mana pembiayaan tersebut merupakan sebuah produk pembiayaan yang sama, tetapi yang membedakannya dari kedua produk pembiayaan itu hanya jangka waktu pembayaran atau pelunasan dana pinjaman. Selain itu, dalam pembiayaan *murabahah* BMT Istiqomah hanya menyediakan dananya saja dan si

---

[10] www.depkop.go.id. Di akses pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

[11] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 101.

anggota membeli barang yang di inginkan sendiri. Sedangkan untuk jumlah anggota dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* BMT Istiqomah Tulungagung

Tahun	**Jumlah Anggota**
2016	899 orang
2017	790 orang
2018	850 orang
Jumlah	**2.539 orang**

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

Adapun untuk ketentuan administrasi pembayaran dalam pembiayaan, maka pihak anggota harus wajib memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati bersama pada waktu melakukan akad/ perjanjian yaitu seperti sebagai berikut:

a. Jangka waktu 1 bulan: 1% dari jumlah pembiayaan.
b. Jangka waktu 2 bulan s/d 6 bulan: 2% dari jumlah pembiayaan.
c. Jangka waktu 7 bulan s/d 9 bulan: 2,5% dari jumlah pembiayaan.
d. Jangka waktu 10 bulan s/d 12 bulan: 3% dari jumlah pembiayaan.

Di dalam pembiayaan *murabahah* selain menerapkan sistem jual beli juga terdapat simpanan pembiayaan. Dimana setiap anggota yang sudah mengajukan pembiayaan, maka dana yang telah diperoleh akan dipotong oleh pihak lembaga dan potongan dana tersebut akan di masukkan ke dalam rekening tabungan serta hanya boleh diambil ketika si anggota tersebut sudah melunasi seluruh kewajibannya. Adapun ketentuan

besarnya simpanan pembiayaan yang akan dibayarkan oleh anggota BMT Istiqomah Tulungagung atas pinjaman dana yang dipinjam yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Besar Simpanan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung

No	Jumlah Pembiayaan	Simpanan Pembiayaan
1	Kurang dari Rp. 250.000,-	Rp. 1.000,-
2	Rp. 251.000,- s/d Rp. 500.000,-	Rp. 2.000,-
3	Rp. 501.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000,-
4	Rp. 1.001.000,- s/d Rp. 2.500.000,-	Rp. 6.000,-
5	Rp. 2. 501.000,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 10.000,-
6	Rp. 5.001.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 20.000,-
7	Rp. 10.001.000,- s/d Rp. 15.000.000,-	Rp. 30.000,-
8	Rp. 15.001.000,- s/d Rp. 25.000.000,-	Rp. 40.000,-
9	Lebih dari Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000,-

Sumber: Arsip BMT Istiqomah Tulungagung

Selain itu, agar anggota tidak menyalahgunakan dana pembiayaan yang telah diperoleh, maka pihak BMT menambahkan penggunaan jaminan agar tidak terjadi wanprestasi. Jaminan tersebut dapat berupa BPKB motor atau mobil dan sertifikat tanah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"analisis *murabahah* di baitul maal wat tamwil istiqomah tulungagung berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah (kukm) nomor 11 tahun 2017 ".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Penelitian ini tidak meneliti semua aspek yang terkait dengan masalah. Untuk memperjelas masalah serta penafsiran yang kurang

terarah dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan regulasi pembiayaan *murabahah* yang di atur oleh peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017.
b. Meneliti pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Tulungagung sudah sesuai dengan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017 apa belum.
c. Resiko-resiko yang timbul dalam akad *murabahah*.
d. Cara penyelesaian dari permasalahan yang timbul dari pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Batasan Masalah

Beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, tampaknya sangat banyak dan kompleks. Peneliti tentu tidak mungkin mengkaji atau meneliti seluruh masalah yang telah teridentifikasi tersebut.

Penelitian ini fokus pada permasalahan untuk mengetahui regulasi akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung berdasarkan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 tahun 2017. Dalam pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* tersebut, peneliti akan membahas dengan cara mengamati dan menganalisisnya. Dengan melalui pengamatan yang dilakukan, diharapkan nantinya peneliti benar-benar mengetahui gambaran nyata yang berkenaan dengan pemakaian regulasi oleh pemerintah dan

kendala-kendala yang ada di lapangan bisa dijadikan jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi mengenai akad *murabahah* dalam peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) No. 11 tahun 2017?
2. Bagaimana penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang ditetapkan oleh peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017 di BMT Istiqomah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur mengenai *murabahah* dalam peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017.

2. Menganalisis sistem penerapan *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Menganalisis mengenai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang di tetapkan oleh peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017 di BMT Istiqomah Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan yang dapat menguatkan teori yang telah ada dari teori tentang menganalisa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi BMT Istiqomah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Tulungagung dalam menggunakan akad *murabahah* .

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang perbankan Islam (syariah) khususnya dalam menggunakan pembiayaan *murabahah*.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemacu semangat belajar khususnya untuk mahasiswa IAIN Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah baik dari segi konseptual maupun operasional. Adapun penegasan istilah yang ada dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

a) *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[12]

b) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah pengaturan (*regelling*), mengikat umum, norma perundang-undangannya bersifat umum, abstrak, dan berlaku secara terus menerus.[13]

c) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka

---

[12] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), Hal. 160.

[13] https://brainly.co.id/tugas.html. Diakses pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 pukul 14.16.

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.[14]

2. Definisi Istilah Secara Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui regulasi akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung berdasarkan peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah no. 11 tahun 2017.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian skripsi ini terbagi ke dalam 6 bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi tentang selayang pandang pada fenomena dan permasalahan mengenai penelitian ini. Dimana dalam bab ini menjelaskan sedikit mengenai praktik *murabahah* yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung dengan peraturan menteri KUKM no.11 tahun 2017 dan teori-teori yang sudah ada. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi yang ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti.

---

[14] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hal. 174.

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang teori-teori mengenai akad *murabahah* dalam peraturan menteri KUKM nomor 11 tahun 2017. Selain itu, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian peraturan menteri, pengertian akad murabahah, rukun dan syarat-syarat *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, mekanisme dan skema *murabahah*, serta penjelasan tentang *baitul maal wat tamwil* (BMT) serta kerangka konseptual.

Bab ketiga, metode penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti, menjelaskan identifikasi karakteristik lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian harus dilakukan secara mutlak untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dengan menguraikan peneliti untuk memperoleh keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, hasil penelitian membahas mengenai tentang paparan temuan data dan temuan penelitian dalam praktik *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu paparan data yang berisi profil BMT Istiqomah Tulungagung dan hasil temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti di BMT Istiqomah Tulungagung tentang *murabahah*.

Bab kelima, pembahasan yaitu membahas tentang analisis hasil temuan melalui teori yang ada. Dimana hasil penelitian tersebut diperoleh ketika melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu, sub bahasan pertama penyusun akan menganalisis tentang regulasi mengenai akad

murabahah dalam peraturan kementerian KUKM nomor 11 tahun 2017, sub bahasan kedua menganalisis penerapan akad *murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung, dan sub bab ketiga menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* yang ditetapkan dalam peraturan kementerian KUKM nomor 11 tahun 2017.

Bab keenam, penutup berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian skripsi yang memuat kesimpulan dan jawaban singkat dari pokok masalah, serta beberapa saran/ rekomendasi dari penulis.

Adapun pada bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.